



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : FARIZ MAARIF

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PKBM AL-MARAIF

b. Alamat : KP - PASAR BARU RT 001 RW 001

 c. Jenjang Sekolah : TK KB SPS LKP PKBM

 d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi :

f. Kabupaten/Kota :

g. Kecamatan :

h. Kelurahan :

i. Email : pkbm.almaarif677@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 031/KPTS/14-APRIL/11/2021

b. Tanggal : 20/11/21

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.9/12351-DISDIKBUD/2023

d. Tanggal : 25/07/23

Operator Dinas Pendidikan,


 FULMESI, S.Kom.

ferang, 28-juli-2023

Kepala Sekolah,

 PPKBM AL
 KECAMATAN CIKEUS

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsdp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang

e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/123r.1 -Disdikbud/2023

Tentang :
IZIN OPERASIONAL PKBM AL- MA'ARIF
KECAMATAN CIKEUSAL

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang :
- : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
 - 5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
 - 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - b. Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM AL- MA'ARIF Nomor: 03/B/PKBM/AMF/5/2023 tanggal 02 Mei 2023 beserta lampirannya;
 - c. Dokumen hasil studi kelayakan izin operasional Satuan Pendidikan Non Formal.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin operasional kepada :
- | | | |
|---------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PKBM AL- MA'ARIF |
| Nama Kepala Lembaga | : | FARIZ MAARIF |
| Alamat Lembaga | : | Kp.Pasar Baru RT 001 RW 001 Desa Cikeusal Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang |
| Badan Hukum | : | Akta Notaris Syilviyanti, SH.,M.Kn No. 70 Tanggal 28 Maret 2023 |
| Tahap/Status | : | Rintisan |
| Tahun Berdiri | : | 20 November 2021 |

KEDUA

- : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2026.

KETIGA

- : 1. Wajib melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
- 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 25 Juli 2023





**YAYASAN
AR-RAHMAN MAARIF MUSTAWAN**
DESA.CIKEUSAL, KEC. CIKEUSAL, KAB. SERANG
Alamat : Kp Pasar Baru, Rt. 001/001, Ds Cikeusal, Kec Cikeusal, Kab. Serang-Banten

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AR-RAHMAN MAARIF MUSTAWAN
KEC. CIKEUSAL, KAB. SERANG
Nomor : 03/KPTS/Y-ARHN/11/2021**

Tentang

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) AL MAARIF DESA CIKEUSAL, KECAMATAN CIKEUSAL**

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, Ketua Yasyasan Ar-Rahman Maarif Mustawan Setelah :

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar masyarakat sampai akhir hayat.
- 2. Bahwa dengan PKBM akan menampung warga belajar tanpa memandang usia dan keadaan bagi merak yang belum mendapatkan pendidikan.
- 3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut diatas perlu diadakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Maarif di Desa Cikeusal Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

MENGINGAT

- : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : 1. Nama Lembaga : PKBM Al-Maarif
Pengelola : Fariz Ma'arif, S.Pd
Tanggal Pendirian : 20 November 2021
Alamat : Kp. Pasar Baru, Rt.001 Rw.001,
Ds.Cikeusal Kec. Cikeusal, Kab. Serang
- 2. Melaksanakan bidang-bidang kegiatan pembelajaran non formal atau informal serta kegiatan pengembangan masyarakat.
- 3. Dalam penyelenggaraan sesuai dictum, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mengikuti segala peraturan perundang–undangan yang berlaku dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - b. Mengirimkan dan membuat laporan kegiatan yang dikirim ke yayasan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
 - c. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan non formal khususnya jenis PKBM.
- 4. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Billahitaufiq Walhidayah

Ditetapkan : Serang
Pada Tanggal : 20 November 2021


IDA YATI, S.Pd.I
KETUA YAYASAN